

**MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF DARI
PERSPEKTIF PERANAN HAKIM DALAM MEMERIKSA,
MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:
FADLAN ARDI
NPM: 71200123012

Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

**MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF DARI
PERSPEKTIF PERANAN HAKIM DALAM MEMERIKSA,
MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:
FADLAN ARDI
NPM: 71200123012

Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadlan Ardi;
NPM : 71200123012;
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/24 Juni 1993;
Pekerjaan : Hakim;
Alamat : Jalan Nuh No. 14, RT03/RW10,
Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan
Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi
DKI Jakarta;

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berujudul
“MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF DARI PERSPEKTIF PERANAN
HAKIM DALAM MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA
PIDANA” benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan
sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya
menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 20 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan

Fadlan Ardi

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Fadlan Ardi;
NPM : 71200123012;
Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana;
Judul Tesis : MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF DARI PERSPEKTIF PERANAN HAKIM DALAM MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA;

Disetujui untuk diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, _____ 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II,

(Prof. Dr. H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N.) (Dr. H. Danialsyah, S.H., M.H.)

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Pengaji yang telah ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada hari _____ tanggal _____.

Nama : Fadlan Ardi;
NPM : 71200123012;
Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana;
Judul Tesis : MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF DARI PERSPEKTIF PERANAN HAKIM DALAM MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA;
Dinyatakan Lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.)

Panitia Ujian

1. Prof. Dr. H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N. ()
(Ketua)
2. Dr. H. Danialsyah, S.H., M.H. ()
(Sekretaris)
3. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum. ()
(Anggota)
4. Dr. Mustamam, M.Ag. ()
(Anggota)

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi

Sekretaris Program Studi

(Prof. Dr. H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N.)

(Dr. Mustamam, M.Ag)

Dekan

(Dr. Marzuki, S.H., M.Hum.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF DARI PERSPEKTIF PERANAN HAKIM DALAM MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA**”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Magister Ilmu Hukum (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini penulis menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak yang terus memberikan dorongan, bimbingan dan saran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
2. Bapak Dr. H. Yanhar Jamaluddin, M.AP., selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Marzuki, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara;
4. Bapak Prof. Dr. H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam

Sumatera Utara sekaligus selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan masukan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan magister dan penyusunan tesis ini;

5. Bapak Dr. H. Danialsyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan dan masukan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan magister dan penyusunan tesis ini;
6. Istri tercinta, Sheila Aulia Harunsyah Gumay serta anak tercinta, Talulla Isvara Zivana Ardi, atas cinta dan kasih sayang yang senantiasa memberikan kebahagiaan di setiap waktu;
7. Kedua orang tua tercinta, Ikhwan Bustami dan Yurika Zainal yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, dan doanya selama penulis menempuh pendidikan magister;
8. Seluruh civitas akademika Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan atas bantuan yang telah diberikan dalam bidang akademik dan pelayanan mahasiswa;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu juga telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam menempuh pendidikan magister dan penyelesaian tesis ini.

Semoga amal dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang berlipat dari Allah SWT. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Tesis ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis sangat berharap atas kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan dapat digunakan sebagai referensi dalam praktik hukum.

Medan, 20 Oktober 2022

Penulis

Fadlan Ardi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
SURAT PENYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	19
1. Kerangka Teori	19
2. Kerangka Konsep	26
E. Asumsi (Anggapan Dasar)	28
F. Keaslian Penelitian.....	29
G. Metode Penelitian.....	31
1. Spesifikasi Penelitian	31
2. Metode Pendekatan	32
3. Objek Penelitian.....	33
4. Alat Pengumpulan Data	34
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	35
6. Analisis Data	35
H. Sistematika Penulisan	36

BAB II: PENGATURAN MENGENAI KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA.....	38
A. Perkembangan Konsep Keadilan Restoratif Secara Global	38
B. Kontribusi Hukum Adat Dalam Konsep Keadilan Restoratif di Indonesia.....	40
C. Perkembangan Pengaturan Konsep Keadilan Restoratif di Indonesia.....	49
BAB III: PERANAN HAKIM DALAM MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA	70
A. Kedudukan Hakim Dalam Ruang Lingkup Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.....	70
B. Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana	79
C. Tugas Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana	84
BAB IV: PERANAN HAKIM DALAM MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF	90
A. Model Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	90
B. Pergeseran Paradigma Hukum Pidana di Indonesia dari Keadilan Retributif Menjadi Keadilan Restoratif	98
C. Kekosongan Hukum Bagi Hakim Dalam Menerapkan Konsep Keadilan Restoratif	101
D. Keadilan Pancasila Sebagai Tujuan Dari Konsep Keadilan Restoratif	106
E. Judicial Activism Sebagai Upaya Hakim Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Restoratif	111
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Tim Penyusun Modul Diklat PPC Terpadu MA RI Angkatan III. (2019). *Modul Diklat Tahap 3:Pemidanaan dan Keadilan Restoratif*. Bogor: Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI.
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M. Hatta. (2012). *Peradilan Sederhana, Cepat, & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni.
- Holland, Kenneth M. (1993). *Judicial Activism in Comparative Perspective*. London: Palgrave Macmillan.
- Ali, Zainuddin. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2012). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Meliala, Djaja S. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Suhariyanto, Budi., Mulyadi, Lilik., & Hakim, Muh. Ridha. (2021). *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Marshall, Tony F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office.
- Johnstone, Gerry., Van Ness, Daniel W. (2007). *Handbook of Restorative Justice*. Devon: Willan Publishing.

ARTIKEL, JURNAL, DAN KARYA ILMIAH

- Nugroho, W.E. (2014). *Implementasi Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Gema Keadilan Vol. 1, No. 1, Semarang.
- Bustami, Dachran. (2017). *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum Jilid 46 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

- Isnantiana, Nur Iftitah. (2017). *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam Vol. XVIII No. 2, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto.
- Sidharta, B. Arief. (2015). *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. , Jurnal Veritas Et Justitia Vol. I No. I, , Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Rosidah, dkk, Nikmah. (2021). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan Terhadap Anak: Keadilan Retributif Menjadi Keadilan Restoratif*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Leung, May. (1999). *The Origins of Restorative Justice*. Paper from The Canadian Forum on Civil Justice.
- Yenti, Arnes Satriani, Nurlinda. (2017). *Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman*. Jurnal Normative Vol. 5 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, Padang.
- Hattu, Jacob. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*. Jurnal Belo Vol. 6 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.
- Barama, Michael. (2016). *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 8, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Packer, Herbert L. (1964). *Two Models of the Criminal Process*. University of Pennsylvania Law Review Vol. 113.
- Febriansyah, Ferry Irawan. (2017). *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*. DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 25. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Surabaya.
- Nasution, Bahder Johan. (2014). *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*. Yustisia Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Garnett, Richard W. (2006). *Debate: Judicial Activism and its Critics*. University of Pennsylvania Law Review Vol. 155.
- Kmiec, Keenan D. (2004). *The Origin and Current Meanings of “Judicial Activism”*. California Law Review Vol. 92 No. 5.

Latipulhayat, Atip. (2017). *Mendudukan Kembali Judicial Activism dan Judicial Restraint Dalam Kerangka Demokrasi*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3. Universitas Padjadjaran. Sumedang.

CERAMAH ILMIAH DAN SEMINAR

Jimly Asshiddiqie, Penguatan Sumber Daya Manusia Dalam Mewujudkan Peradilan Modern di Indonesia, Disampaikan dalam Webinar Internasional Hari Ulang Tahun ke-69 Ikatan Hakim Indonesia, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022.

SUMBER LAIN

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/03/100000869/10-pengertian-hukum-menurut-para-ahli?page=all>